



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG
NOMOR : Kd.28.05/04/PP.004/ /2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL PEMBANGUNAN UMMAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

Membaca : 1. Surat Permohonan Kepala Raudhatul Athfal **PEMBANGUNAN UMMAH** Kec. Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten, Nomor : 17/B/RA.PUIII/2013 tanggal 7 Maret 2013 tentang Permohonan Izin Pendirian **PEMBANGUNAN UMMAH**;
2. Surat Rekomendasi IGRA Kecamatan Cipondoh ,Nomor : 17/IGRA /003/II/2013 tanggal 28 Februari 2013;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Raudhatul Athfal, Pendidikan Dasar dan Manengah dilengkungkan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
b. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/Lembaga Pendidikan khususnya pendidikan yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Pendirian **RA PEMBANGUNAN UMMAH** Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor 480 tahun 2003;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta;

M E M U T U S K A N

Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Operasional dengan Status Terdaftar kepada **RA PEMBANGUNAN UMMAH** yang beralamat di Jl. Ki hajar Dewantoro Rt.02/01 No.2 Kel.Gondrong Blok A Kec. Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten, sejak tanggal 03 April 2013 seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997;
Kedua : Raudhatul Athfal pada butir pertama harus memenuhi ketentuan :
a. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
b. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Pemerintah;
d. Raudhatul Athfal harus memiliki Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Raudhatul Athfal;
e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombel 10 orang;
f. Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah;
g. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup;
Kepada Raudhatul Athfal pada butir pertama diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
Keempat : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada **RA PEMBANGUNAN UMMAH** Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 03 April 2013

Kepala Kantor,

Drs. H. NAWAWI, M.Si
NIP. 196004121987031006

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Mapenda Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten